

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Diskusi terkait pemerintahan desa telah ada pada awal kemerdekaan Indonesia, mulai uraian Soepomo terkait negara Republik Indonesia yang kemudian diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, jadi dalam membentuk Negara Republik Indonesia tersebut bangsa Indonesia mendasarkan atas teori bernegara “Republik Desa”. dimana mengenai hakekat Negara Indonesia yang di dalamnya terkandung cita negaranya dan mengenai terbentuknya Negara Indonesia, atau pun mengenai tujuan Negara Indonesia, nyatanya semua itu sama dengan hakekat, pembenaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari Desa. keseluruhan itu tentunya dalam lingkup yang jauh lebih besar dan dalam konstelasi yang lebih moderat, sesuai dengan zaman dan masa diproklamasikan nya Negara Republik Indonesia. (Ni'matul Huda, 2015)

Dilihat dari historis nya desa merupakan perwujudan cikal bakal dari terbentuknya masyarakat politik serta pemerintahan yang mana jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Menurut pendapat Wahjudin Sumpeno, sejarah perkembangan desa di negara Indonesia telah mengarungi perjalanan yang sangat panjang dan bahkan lebih tua dari berdirinya Republik Indonesia sendiri. Sebelum masuknya masa kolonial, di berbagai pelosok daerah dahulu telah dikenal kelompok masyarakat yang menetap di suatu wilayah atau daerah tertentu dalam bentuk ikatan kekerabatan atau keturunan bahkan kesukuan. Pola dari pemukiman yang berdasarkan keturunan atau ikatan emosional berbentuk kekerabatan berkembang terus baik dalam segi ukuran maupun jumlah yang kemudian membentuk gugus atau kesatuan pemukiman. Pada masa ini desa telah memiliki struktur kelembagaan yang cukup mapan yang dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan dengan posisi baik desa sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai suatu entitas kesatuan masyarakat hukum adat yang sangat penting dan strategis. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan, desa adalah ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sebagai suatu entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan perwujudan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga menjadi bagian dari landasan yang paling mendasar untuk pengembangan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.

Sejak dilaksanakannya sistem desentralisasi di Indonesia kemudian menyusul dengan dikeluarkannya Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah harus dapat bertanggung jawab penuh selama bekerja, hal ini dimaksudkan agar daerah memiliki kesempatan dengan kebijakan pembenahan pembangunan sesuai dengan *good governance*. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Permendagri tersebut menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) ialah bagian keuangan Desa yang didapat dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk dialokasikan kepada tiap-tiap Desa dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa merupakan implementasi dari ditetapkannya UU Desa, sehingga dalam hal penganggaran tentu harus dialokasikan berdasarkan indikator-indikator dan juga kebutuhan dari pada desa tersebut, selain itu setelah penggunaan anggaran perlu adanya pertanggungjawaban terhadap penggunaan alokasi dana desa. Mengingat dengan jumlah yang fantastis alokasi dana desa tersebut cenderung mudah disalahgunakan penggunaannya oleh orang-orang tertentu. Dalam hal ini perlu adanya keseriusan dan kejujuran dalam penggunaan dana alokasi desa tersebut, sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat didalam proses pengaplikasian dana tersebut. Penerimaan dana ADD di setiap desa diharapkan untuk selalu dimasukkan ke dalam catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dimaksudkan supaya tidak ada penyelewengan dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan maupun pemberitaan di berbagai media dan termasuk dalam forum Rapat Kerja Komisi II DPR RI, diketahui bahwa penyaluran dana desa belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya. (<https://berkas.dpr.go.id/puslit>) dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa salah satu sebabnya ialah dikaenakan pedoman yang ada tidak sederhana dan bahkan cenderung rumit dan sulit dipahami dan diimplementasikan oleh daerah. Dana desa yang diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa tanpa harus berlama-lama “parkir” di pemerintah kabupaten dalam prakteknya malah mengendap di rekening daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten sendiri belum berani untuk melakukan penyaluran secara langsung ke desa-desa tanpa ada nya aturan dan regulasi yang jelas. Bahkan di beberapa daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang yang langsung bertanya kepada Kemenkeu tanpa mendapat

jawaban yang pasti dan Kemenkue hanya menghimbau daerah untuk berhati-hati. Mencuatnya kasus dana desa untuk 5 desa fiktif di Kabupaten Deliserdang sangat mengejutkan berbagai pihak. Sementara itu, adanya beberapa desa di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang diduga fiktif. Dan desa tersebut menerima alokasi dana desa ratusan juta rupiah tiap desanya, namun penduduknya tidak ada, seperti Desa Urug Gedang menerima Rp 313 juta, Desa Gunung Berita menerima Rp 312 juta dan Desa Rumah Keben menerima Rp 316 juta dan lainnya. (Lia harahap:Merdeka.com:2017).

Pada realitanya banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam distribusi dana desa, selain permasalahan penyelewangan dana ada permasalahan lainnya berkaitan dengan pencairan dana desa yang terbilang lama yang menyebabkan di beberapa desa harus menanggung biaya operasional secara tanggung renteng oleh aparat desa baik kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Persoalan lain nya adalah lama dan rumitnya proses verifikasi yang dilakukan terhadap 74.093 desa di seluruh Indonesia. (Indar Pahlevi:2015 ). Lebih lanjut permasalahan lainnya adalah pedoman dan paduan penggunaan dana desa belum jelas meskipun secara umum disampaikan bahwa penggunaan dana desa diutamakan untuk mendorong program prioritas pemerintah terutama di bidang sektor infrastruktur.

Sama halnya dengan penggunaan dana desa yang ada di Kabupaten Bantul, DIY. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah secara ketat mengawasi penggunaan anggaran alokasi dana desa yang didistribusikan kepada desa setempat agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaannya. Penggunaan anggaran di pemerintah desa akan ditindak lanjuti dengan pengawasan ketat. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyalurkan anggaran alokasi dana desa (ADD) kepada desa setempat yang besarnya bervariasi, besaran ADD yang diberikan kepada desa tergantung potensi desa maupun wisata yang dimiliki oleh desa setempat, semakin desa tersebut menghasilkan pajak yang besar maka dana yang diberikan lebih besar. (Maya Herawati:2017)

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah di Provinsi Yogyakarta yang mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa untuk 75 Desa yang pada Tahun 2019 mendapat anggaran sebesar 104 miliar lebih yang tentunya lebih dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 19 miliar. (Suluh Pamungkas:2018). Selain itu ketentuan mengenai ADD Tahun 2019 diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 yaitu Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana untuk jumlahnya diatur dalam Pasal 4 aya 1 Peraturan Baupati tersebut di atas yaitu Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp104.074.977.000,00 (seratus empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di Desa Trienggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Desa Trienggo Kelurahan Tlirenggo merupakan salah satu dari 75 Desa di Kabupaten Bantul yang menerima alokasi dana desa Tahun 2019, dalam pengelolaan Alokasi dana desa nya sebelumnya masih jauh tertinggal dari desa-desa yang lain, sebab desa Trienggo merupakan salah satu desa yang kurang berkembang di bandingkan desa-desa lainnya di Kabupaten Bantul sebelum adanya ADD, namun saat ini Kelurahan Tlirenggo telah bertransformasi menjadi salah desa yang maju yang ada di Kab.Bantul. Jadi penulis ingin melihat apakah dalam pengelolaan anggaran desa nya pun masih kurang transparan kepada masyarakat, dan juga sejauh mana masyarakat bisa mengakses laporan pertanggungjawaban (<https://bantulkab.go.id/pembagian-administratif>). Oleh sebab itu penulis akan meneliti lebih lanjut terhadap proses pengelolaan anggaran desa oleh Pemerintah Trienggo serta sejauh apa transparansi dalam pengelolaan dana desa tersebut. Mengingat selama ini masih banyak desa-desa yang ada di Indonesia menyimpang dalam penggelolaan dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana transparansi alokasi dana desa di Kelurahan Tlirenggo Kabupaten Bantul pada tahun 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa tahun 2018-2019 oleh Pemerintah Desa Trienggo Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui perlu adanya transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tersebut.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang indikator dalam pengalokasian dari ADD dan transparansi terhadap penggunaannya.

### 2. Manfaat Praktis

Bila ditinjau secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa sebagai bahan evaluasi untuk memaksimalkan penggunaan alokasi dana desa (ADD)
- b. Diharapkan dapat meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk mengawasi penggunaan ADD.

## 1.5 Literatur Review

Di dalam penelitian terdahulu dapat ditemukan suatu temuan maupun kesimpulan dari penelitian tersebut. Setelah dilakukan dengan seksama sejenis yang mengambil tema Tata Kelola Alokasi Dana, maka muncul persamaan maupun perbedaan disetiap penelitian yang telah dilakukan. Dalam persamaan dan perbedaan tersebut dapat memberikan gambaran terkait dengan Tata Kelola sehingga dapat mendorong suatu penelitian supaya bisa terciptakan dan perbedaan dari suatu peneliti sebelumnya. Dapat dilihat untuk perbedaan dan persamaan di table dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Peneliti	Perbedaan dan Persamaan
1	Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)	Slamet Hariyanto (2015)	<b>Perbedaan:</b> dalam penelitian ini membahas tentang indikator keberhasilan

	<p>Terhadap Pembangunan Desa di Kanupaten Balungan TAHUN 2011-2014(Studi Kasus di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang, Bunyu Selatan)</p>		<p>penggunaan anggaran desa. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas terkait dengan transparansi pengelolaan ADD.</p> <p><b>Persamaan:</b> dalam tulisan ini sama-sama membahas terkait alokasi dana desa</p>
2	<p>Evaluasi Program Alokasi dan Desa di Kabupaten Natuna Tahun 2012-2013.</p>	<p>Eka Yude Drajat (2014)</p>	<p><b>Perbedaan:</b> Subjek penelitian desa dalam penelitian ini adalah desa di Kabupaten Natuna dan tahun alokasi dana tahun 2012-2013. Sedangkan subjek dalam penelitian penulis ialah Desa Trienggo di Kabupaten Bantul dan tahun alokasi dana desa nya ialah 2018-2019.</p> <p><b>Persamaan:</b> dalam tulisan ini persamaannya dengan penelitian yang penulisan lakukan adalah sama-sama membahas terkait desa dan alokasi dana desa.</p>
3	<p>Tata kelola dana desa (study participatory governance dalam pengelolaan dana</p>	<p>Ardwika Lakita Dewi (2016)</p>	<p><b>Perbedaan:</b> Subjek desanya berbeda. Dimana dalam penelitian ini subjek desanya Desa Siderej di Kabupaten Kulonprogo sedangkan subjek</p>

	alokasi desa di desa Siderej, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014		desa Penulis ialah desa Trienggo di Kabupaten bantul. <b>Persamaan:</b> Dalam penelitian penulis juga membahas tentang pengelolaan dana desa.
5	Tinjauan Atas Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Ida Mayasari (2015)	<b>Perbedaan:</b> tulisan ini lebih membahas mengenai pengelolaan anggaran desa secara umum. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas pengelolaan alokasi dana desa secara khusus dengan melakukan studi lapangan. <b>Persamaan:</b> baik tulisan ini maupun penelitian penulis sama-sama membahas tentang pengelolaan anggaran desa
6	Pengaruh Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pembangunan Kota Bandung	Gadis Nurhassanah Agustina (2015)	<b>Perbedaan:</b> Objek kajian pada tulisan ini mengenai penyerapan APBD. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas terkait dengan transparansi dan desa. <b>Persamaan:</b> dalam penulisan ini juga membahas terkait dengan tujuan dari penyerapan dana desa untuk kemajuan pembangunan, begitu juga dengan penelitian penulis juga sedikit

			membahas tentang pengelolaan dana desa yang tujuannya juga untuk meningkatkan pembangunan.
7	Analisis Kinerja Pengelolaan keuangan Daerah Pada Kabupaten Purbolinggo	Hidayati (2000)	<p><b>Perbedaan:</b> Objek dari penelitian ini lebih terkait dengan pengelolaan APBD. Sedangkan tulisan penulis lebih membahas terkait transparansi pengelolaan dana desa..</p> <p><b>Persamaan:</b> Pada tulisan ini juga membahas terkait dengan aspek pengelolaan keuangan. Begitupula dengan penelitian penulis yang juga membahas terkait dengan aspek pengelolaan keuangan/Alokasi Dana Desa</p>
8	“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.	Sumiati (2015)	<p><b>Perbedaan:</b> Subjek yang menjadi studi penelitian berbeda dengan penulis. Dimana dalam penelitian ini subjek penelitiannya ialah Desa Ngatabaru di Kabupaten Sigi. Sedangkan subjek penelitian penulis ialah Desa Trienggo di Kabupaten Bantul.</p> <p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas aspek terkait pengelolaan dana desa.</p>
9	Perencanaan	Dewanti dkk.,	<b>Perbedaan:</b> Dalam tulisan ini

	Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	(2016)	<p>subjek penelitiannya ialah pengelolaan keuangan Desa Baroeng di Kabuapten Lumajang. Sedangkan subjek penelitian penulis ialah terkait transparansi pengeloaan dana desa Trienggo di Kabupaten bantul.</p> <p><b>Persamaan:</b> Baik tulisan ini maupun penelitian penulis sama-sama juga membahas terkait dengan aspek pengelolaan keuangan desa.</p>
10	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”	Putra dkk., (2013)	<p><b>Perbedaan:</b> Subjek Desa penelitian ini berbeda dengan subjek desa pada penelitian penulis, dimana subjek desa pada penelitian ini yaitu Desa Wonorejo di Kabupaten Malang. Sedangkan subjek desa dalam penelitian penulis ialah Desa Trienggo di Kabupaten Bantul.</p> <p><b>Persamaan:</b> Kedua tulisan sama-sama membahas terkait aspek pengelolaan Alokasi dana desa.</p>
11	“Pengelolaan ADD Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa	Thomas (2013)	<p><b>Perbedaan:</b> Subjek desa penelitian berbeda dengan subjek desa penelitian penulis, dimana subjek desa pada penelitian ini ialah Desa Sebawang di Kabupaten Tana</p>

	Sebawang, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung”.		Tidung. Sedangkan subjek desa penulis ialah Desa Trienggo di Kabupaten Bantul dan juga fokus penelitian ini lebih pada peningkatan pembangunan sedangkan fokus tulisan penulis lebih mengenai transparansi pengelolaan dana desa. <b>Persamaan:</b> Dalam tulisan ini juga membahas terkait aspek pengelolaan keuangan dana desa.
--	--------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadi dari tabel diatas bisa diamati bahwa penelitian penulis mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi objek penelitian dimana penulis lebih membahas terkait dengan transparansi pengelolaan anggaran desa, sedangkan penelitian-penelitian objek penelitian lebih banyak membahas terkait APBD. Selain itu subjek penelitian penulis ialah Desa Trienggo yang tentunya sangat berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

## 1.6 Kerangka Dasar Teori

### 1. Pemerintah Desa

Berdikusi mengenai desa, dusun, desi (patut di ingat perkataan swa desi), sama halnya dengan perkataan negara, negeri, negari, nagari, *negory* (dari kata *nagarom*), menurut pendapat Soetardjo Kartohadikoesoemo, asalnya dari perkataan *sanskrit*, yang bermakna tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Lebih lanjut Soetardjo menyampaikan, kata desa hanya dipakai di Jawa, Madura, Bali. Sedangkan kata dusun dipakai di Sumatera Selatan, kemudian di Maluku orang mengenal nama dusun-dati. Di daerah Batak kata dusun dipakai buat nama pedukuhan, selanjutnya di Aceh orang memakai kata gampong dan meunasah buat daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum setingkat desa diberi nama kutam uta, atau huta. Di Minangkabau diberi nama nagari, di Sumatera Timur daerah hukum yang paling bawah ialah suku, di Sumatera Selatan (Korintji) dan terakhir di Palembang dan

Bengkulu nama daerah hukumnya disebut dusun dan daerah gabungan dinamakan mendapo atau marga (Ni'matul Huda, 2015).

Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang mana di dalamnya tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa hanya terjadi di satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah dan merupakan satu kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan tersebut dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak, dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar.

“Desa ialah di dalamnya termasuk desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan kemauan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 (satu) angka 2 (dua) juga ditetapkan bahwa “Pemerintahan Desa ialah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai sifat-sifat desa dibagi dalam 4 kategori, antara lain : (Naeni Amanulloh, 2015). *Pertama*, berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial yang ada di suatu desa terbangun dari pergaulan sosial masyarakat secara personal antara sesama penduduk desa yang telah berlangsung konstan sejak lama. Bahkan terdapat beberapa desa di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Republik ini, hal ini menjadi bukti bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah terbentuk sejak lama. *Kedua*, hubungan antara desa dengan ruang yang ada juga telah berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Bagi suatu desa tanah dan ruang yang mereka tempati bukanlah semata-mata hanya ruang mati yang dapat ditinggalkan dalam sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati. Dari model semacam inilah muncul yang namanya kearifan lokal (*local wisdom*) yang kemudian dituangkan dalam bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat desa, dan penghargaan terhadap tanah, udara, serta air.

*Ketiga*, kehidupan desa bukan hanya berlangsung sebagai suatu kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, tetapi juga sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan dalam pengalaman yang kemudian digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintas waktu sejarah, dan terikat pada ruang. Setiap desa yang ada memiliki adat-istiadat yang berbeda, sistem kelembagaan politik tradisional dan sejarahnya masing-masing. Sebagai contoh, banyak desa yang masih menggunakan trah atau keturunan sebagai sistem penilaian siapa yang layak menjadi kepala desa. *Keempat*, di dalam desa ada nya solidaritas yang terbentuk dan bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kebersamaan. Dalam bentuk solidaritas semacam inilah, masyarakat desa menjadi kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong.

Berkaitan dengan struktur kedudukan desa, maka dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Lebih lanjut ketentuan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Berawal pada tahun 1999, UUD NRI 1945 mengalami perubahan berupa amandemen termasuk di dalamnya Pasal 18 UUD. Kemudian setelah amandemen UUD NRI 1945 tersebut giliran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dirubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam Pasal 1 angka 12 UU ini menyatakan bahwa “desa atau istilah lainnya yang selanjutnya disebut desa, merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa di dalam UU/32/2004, desa ialah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemerintahan desa berada di bawah yurisdiksi kabupaten/kota, sama pula halnya dengan kelurahan. UU No.32/ 2004 ini berusaha untuk mengembalikan konsep

dan bentuk desa seperti asal usulnya yang tidak ada di dalam ketentuan UU No. 5 tahun 1979.

Disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada era reformasi sebagai bentuk ekpresi semangat reformasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, berlangsung secara cepat, sehingga pada akhirnya dirasakan ada substansi atau praktek penyelenggaraannya yang kurang sesuai dengan jiwa dan semangat demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan desa, terdapat perubahan, namun tidak terlalu signifikan, perbedaan yang ada hanya bersifat teknis, sehingga tidak menimbulkan perubahan yang prinsipil, diantaranya adalah (Mashuri Maschab, 2013):

- a) Desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-sitiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
- b) Desa yang semula ditentukan hanya ada di daerah kabupaten, kemudian juga bisa ada di daerah perkotaan.
- c) Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
- d) Desa boleh membuat lembaga yang bisa memberikan keuntungan material/financial yang merupakan badan usaha milik desa.
- e) Masa jabatan kepala desa dan badan perwakilan desa yang semula-mula 5 (lima) tahun diubah menjadi 6 (enam) tahun.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, mengatur bahwa:

*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Berdasarkan definisi di atas, Desa dipahami terdiri atas Desa dan Desa adat yang menjalankan dua fungsi yaitu fungsi pemerintahan (*local self government*) dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional (*self governing community*). Kedudukan administrasi pemerintah desa yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten/ Kota (*local self governmen*), tidak

menghilangkan hak dan kewenangan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur kewenangan urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*).

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan untuk menjalankannya dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan pemerintahan desa. Istilah desa, pada Pasal 1 ayat (1) di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “*swadesi*” bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. (P.J Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin, 2010)

Menurut Mashuri Maschab, jika kita berbicara mengenai desa di Indonesia, sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga (3) macam penafsiran atau pengertian. (Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, 2015*. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

*Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana ‘desa’ sebagai suatu organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa meyenggarakan pemerintahan sendiri”.

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) dalam UUD NRI tahun 1995 yang menjelaskan bahwa, desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI.( Yusnani Hasjimzoem, 2014).

Istilah pemerintahan dan pemerintah dalam masyarakat secara umum diartikan sama, di mana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat. Mulai dari Presiden hingga Kepala Desa, artinya semua orang yang memegang jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintahan (Didik Sukaryono, 2010).

Konsep pemerintah desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat ditingkat paling bawah (level terendah dalam sistem hirarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun. Pemerintah ditingkat desa merupakan tatanan terkecil dari sebuah negara, baik buruknya pemerintahan di tingkat pusat juga ditentukan dari pemerintah di tingkat desa. Pemahaman tentang pemerintahan desa yang utuh diharapkan dapat menggerakkan perangkat desa dan BPD untuk menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Oleh sebab itu, persoalan pokok pemerintahan desa sebetulnya terkait tiga hal utama, yaitu politik desa, kewenangan desa dan anggaran desa. Ketiga persoalan tersebut terbingkai dalam satu isu utama, yaitu isu otonomi.( Moh. Fadil, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi,2011).

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dalam Pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Dana Desa**

### **a. Pengertian Dana Desa**

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Berdasarkan referensi diatas

dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

#### b. Sumber Dana Desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
  - c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
- 2) Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Tujuan dana desa menurut ([dosenppkn.com](http://dosenppkn.com) diakses tanggal 16 Juli 2021) adalah:

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan , meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan.

### 3. Alokasi Dana Desa

#### a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Menurut Sondang P Siagaan pembangunan ialah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perkembangan yang berencana, yang dilakukan menuju modernitas dalam rangka *nation building*. (Sondang, 1981)

Adapun analisa lebih lanjut pembangunan itu mengandung arti :

1. Pembangunan merupakan suatu proses dalam arti kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus.
2. Pembangunan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dalam arti perubahan yang terjadi di masyarakat dengan tidak terpaksa.
3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana dan perencanaan tersebut berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan
4. Pembangunan dilaksanakan mengarah pada modernitas dalam arti mengarah kepada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya.
5. Modernitas yang dicapai dalam pembangunan bersifat multi dimensional, yang artinya mencakup aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut apa yang di paparkan oleh Bintoro Tjokromidjojo, mengartikan pembangunan adalah suatu usaha kearah tingkat kesejahteraan dan keadaan yang lebih baik. Selain itu Pembangunan juga merupakan proses akhir, perjuangan

untuk mewujudkan ide dan realitas yang akan terus-menerus berlangsung sepanjang kurun sejarah. (Bintoro Tjokroamidjojo, 1986)

Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah proses pertumbuhan yang memanfaatkan sumber daya yang ada demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.

Menurut seorang ahli yang bernama Saparin dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan pedesaan ialah :

1. Sebelum dilakukan pekerjaan merencanakan, pertama yang dilakukan ialah harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang relevan dalam pembangunan di pedesaan.
2. Melakukan penelitian terhadap kepentingan-kepentingan yang dirasakan perlu bagi masyarakat yang bersangkutan yang meliputi lingkungan kemasyarakatan, sosial, budaya, lingkungan fisik, ekonomis, dan praktis.
3. Usaha penyedia dana, perkiraan dan standar biaya. Hal ini sangat penting supaya program-program yang dijalankan sesuai dengan kemampuan atas desanya. (Saparin, 1979)

Saparin juga mengemukakan tentang jenis-jenis program kegiatan dari proyek pembangunan pedesaan antara lain yaitu :

1. Proyek-proyek sarana prasarana
  2. Bantuan tenaga ahli, dana, teknologi
  3. Gerakan kemasyarakatan seperti (KB, PKK, dll)
  4. Organisasi Kemasyarakatan
- b. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan amanat dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi itu sendiri kepada daerah diarahkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan (Arifin P. Soeria Atmadja, 2009).

Kemudian agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diiringi dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping itu kemampuan daerah sendiri dalam meningkatkan sumber

pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Arifin P. Soeria Atmadja, 2009).

Bagi Negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berbentuk kesatuan, arti atau istilah “Pemerintahan yang di desentralisasikan” merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk perwujudan desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama .

Selanjutnya ketentuan Pasal 10 ayat (3) tersebut menegaskan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian juga masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: Dalam hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

- e. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- f. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- g. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan .”

Desentralisasi pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik, dan masyarakat lokal, akan menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau *sustainable human development*, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah (Arifin P. Soeria Atmadja, 2009).

Berkaitan dengan topik bahasan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dapat disimpulkan sejumlah dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77);
4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

### **3. Pengertian Transparansi**

Pengertian mengenai transparansi dalam penelitian ini ialah terbukanya suatu akses bagi masyarakat umum dalam memperoleh informasi berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terkait alokasi dana desa (ADD). Pemahaman ini didasarkan oleh pendapat beberapa ahli, yakni sebagai berikut.

Lalolo (2003:13) mengungkapkan bahwa transparansi ialah suatu prinsip yang menjamin suatu akses atau kebebasan bagi setiap orang atau individu untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai dari proses tersebut. Selanjutnya Mustopa Didjaja (2003 :261) menyampaikan bahwa transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui atau diakses oleh masyarakat. Transparansi pada prinsipnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) juga menyebutkan bahwa transparansi ialah bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan atau memerlukan yaitu masyarakat. Mardiasmo juga menyampaikan bahwa tujuan dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut pendapat Kristianten (2006:31), juga menyampaikan bahwa transparansi akan memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tata pemerintahan. Transparansi sendiri akan meningkatkan upaya pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga masyarakat akan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan dan akan membuat kebijakan tersebut berjalan lebih efektif.

a. Prinsip- prinsip Transparansi

Setidaknya terdapat 6 prinsip dalam transparansi yang disampaikan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yakni:

1. Adanya suatu informasi yang dapat dengan mudah dipahami dan diakses ( baik itu dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. terdapat publikasi dan media mengenai suatu proses kegiatan dan juga detail keuangan.
3. Adanya suatu laporan yang berkala mengenai penggunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses secara umum oleh masyarakat.
4. Adanya laporan tahunan.
5. Adanya website atau media publikasi organisasi/lembaga
6. Terdapat pedoman dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

Menurut Mustopa Didjaja (2003 : 261), prinsip dari transparansi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- 1) Adanya keterbukaan dalam suatu rapat penting dimana masyarakat diberikan akses untuk ikut memberikan pendapatnya.
- 2) Adanya keterbukaan Informasi mengenai dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- 3) Adanya keterbukaan yang berhubungan dengan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancana)
- 4) Adanya keterbukaan mengenai register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- 5) Terdapatnya keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

## **1.7. Definisi Konseptual**

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, berikut ini dijabarkan tentang beberapa definisi konseptual dan definisi operasional yang terkait dengan penelitian.

Adapun definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

### **1. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

### **2. Tranparansi**

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

## **1.8. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dari penelitian ini untuk menilai transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, antara lain:

1. Rumus Alokasi Dana Desa adalah:
  - a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll).

Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

- 1) Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- 8) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

## 2. Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

## **1.9 METODE PENELITIAN**

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu: Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan (Narbuko & Ahmadi, 2015, p. 1).

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrument kunci (Tanjung & Ardial, 2005, p. 3)

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori dan konsep (Tanjung & Ardial, 2005, p. 3).

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa di Desa Trienggo/ Kelurahan Trienggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

Diambil nya desa Trienggo/Kelurahan Trienggo ini didasarkan karena sebelumnya desa Trienggo menjadi salah satu desa yang menurut penulis tergolong tertinggal di bandingkan desa-desa lainnyam, namun semenjak adanya ADD yang dianggarkan dari APBN juga APBD maka desa Trienggo/ Kelurahan Trienggo telah bertransformasi menjadi salah satu desa yang maju dalam pembangunannya. Oleh sebab itu penulis ingin melihat sejauh mana Kelurahan Trienggo ini transparan dalam penggunaan alokasi dana desa nya.

### 1.9.3 Jenis Data

Menurut (Lexy, 2007) data adalah segala keterangan atau informasi segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sumber data adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan hal lainnya. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai pendukung. Penjelasan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

- e. Data Primer Data Primer adalah data yang diperoleh pihak pertama yang sifatnya sangat subjektif, karena belum diolah. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak pemerintah Desa di Desa Trienggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dan masyarakat Desa Trienggo.
- f. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diterima oleh peneliti dari pihak ketiga yang sifatnya lebih objektif karena sudah diolah, umumnya dikumpulkan dari hasil penelitian, jurnal, karangan ilmiah, dan monografi setempat

### 1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2015, p. 194).

Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai 4 narasumber yang terdiri dari aparat Kelurahan Trienggo, BPD Trienggo, dan 2 orang Masyarakat Kelurahan Trienggo.

#### Nara Sumber:

2. Kepala Kelurahan Trienggo/ Sekertaris Kelurahan Trienggo, Kecamatan Bantul;
3. BPD Kelurahan Trienggo;
4. Masyarakat Kelurahan Trienggo;

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barangbarang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2013, p. 201).

### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

Tenik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di masyarakat. Menurut (Lexy, 2007) langkah-langkah dalam penggunaan data hingga pengambilan keputusan yaitu:

- g. Mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan masalah yang diperoleh dilapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
- h. Memeriksa data yang diperoleh dilapangan, yaitu mengadakan pemeriksaan data yang diperoleh dilapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
- i. Menyusun klarifikasi informasi dari data yang diperoleh, dimana input ini diperoleh melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan informasi, pemproses data dan dari setiap tahap tersebut dapat mempengaruhi akurasi dan kualitas kesimpulan yang akan didapat nantinya.
- j. Mendeskripsikan dan menganalisis sekaligus menginterpretasikan data. Analisis data didasarkan pada jenis informasi dan kategori laporan penelitian dimana jenis informasinya bisa berupa deskriptif.
- k. Mengambil kesimpulan yaitu, merupakan tahapan paling akhir yang memberikan informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti secara singkat dan padat dari keseluruhan data dan laporan yang telah diperoleh dari penelitian.